

119

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 07 TAHUN 1980

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1976/1977 tertanggal 1980 yang dibuat oleh Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 123 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1976/1977 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No. 17 Tahun 1976 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No. 26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No. Tahun 1980 tentang Penetapan Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1976/1977.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 7 Oktober 1980;
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 29, 30 dan 31 Oktober 1980.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan....



1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - Pendapatan sebesar Rp. 632.022.816,73
 - Belanja sebesar Rp. 620.377.913,65
 - dan dengan demikian sisa perhitungan
 - Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 11.644.903,08
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - Pendapatan sebesarRp. 319.479.982,23
 - Belanja sebesar Rp. 284.386.815,66
 - dan dengan demikian sisa perhitungan
 - Anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp. 35.093.166,57
3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1976/1977 Rp. 46.738.069,65

K e d u a :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
 - Pendapatan sebesar Rp. 140.762.979,50
 - Belanja sebesar Rp. 140.762.979,50
 - dengan demikian sisa perhitungan
 - Rutin lebih/kurang sebesar N i h i l .
2. Perhitungan Pembangunan :
 - Pendapatan sebesar Rp. 985.911.422,51
 - Belanja sebesar Rp. 985.911.422,51
 - dan dengan demikian sisa perhitungan
 - Pembangunan lebih/kurang sebesar N i h i l .
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1976/1977 N i h i l .

K e t i g a :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N .
 PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 DAERAH TINGKAT II KEBUMEN: K E B U M E N ,
 K E T U A ,
 ttd. SINGGIH RAMELAN. ttd. Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.
 NIP. 130345779.

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng Dengan S.K. Tanggal 12 Pebruari 1981 Nomor : 903/79/1981.

Dimundangkan pada tanggal 27 Pebruari 1981.
 Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D.Nomor : 6.

Sekretaris Wilayah/Daerah,
 ttd.
SOEPARNO SH.
 NIP.010013919.